**ANALISIS EFEKTIVITAS PENGGUNAAN CCTV SEBAGAI USAHA PREVENTIF PENGURANGAN TINDAKAN KRIMINAL**

Rasyid Krisna Adi Priyanto

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

**Abstrak**

Seiring dengan berjalannya waktu, berbagai jenis tindakan kriminal terus mengikuti perkembangan zaman. Tidak hanya itu, perkembangan teknologi juga mengalami kemajuan yang signifikan. Kemajuan teknologi yang terjadi pada era ini dapat digunakan sebagai alat bantu pengungkap kejahatan yang terjadi pada zaman ini. Perkembangan kejahatan di era sekarang, membuat hukum di Indonesia memerlukan metode pembuktian yang dapat mengikuti perkembangan juga untuk memudahkan penanggulangan kejahatan. Salah satu contoh metode pembuktian yang sesuai dengan perkembangan tersebut adalah penggunaan informasi elektronik seperti penggunaan CCTV *(Close Circuit Television)* sebagai barang bukti. Pihak kepolisian menggunakan rekaman CCTV sebagai bagian dari proses penyelidikan kejahatan. Hal ini dilakukan dengan tujuan mengidentifikasi pelaku, memperoleh pengakuan bersalah, memverifikasi pernyataan saksi, serta mengidentifikasi saksi potensial. Namun, sebagian besar penelitian yang dilakukan sejauh ini hanya seputar dampak CCTV telah difokuskan pada efek pencegahan kejahatan. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui efektivitas penggunaan CCTV sebagai usaha preventif pengurangan tindak kriminal.Metode yang digunakan adalah metode penelitian asosiatif (hubungan) guna mengidentifikasi keterkaitan antara dua variabel atau lebih dengan pendekatan kualitatif berupa kajian literatur. Hasil yang diperoleh dari penelitian CCTV memiliki manfaat dalam upaya pencegahan kriminal dan memberikan rasa aman kepada masyarakat dengan menciptakan lingkungan yang lebih aman. Keberadaan CCTV dapat mengurangi potensi kejahatan dengan mengurangi peluang bagi pelaku kejahatan. CCTV juga menyediakan bukti yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menangkap pelaku kejahatan, serta memperkuat kasus di pengadilan. Selain itu, penggunaan CCTV dapat mencegah kejahatan internal di tempat seperti kantor atau toko.

**Kata Kunci:** CCTV, tindakan kriminal, kejahatan, upaya pencegahan

***Abstract***

*As time goes by, various types of criminal activities continue to evolve with the changing times. Not only that, but technological advancements have also made significant progress. The technological developments in this era can be used as tools to aid in the investigation of crimes that occur in the present time. The development of crime in the current era requires Indonesian law to have evidentiary methods that can keep up with the advancements to facilitate crime prevention. One example of an evidentiary method that is in line with these advancements is the use of electronic information, such as Closed-Circuit Television (CCTV), as evidence. The police use CCTV footage as part of the criminal investigation process. This is done to identify perpetrators, obtain guilty pleas, verify witness statements, and identify potential witnesses. However, most of the research conducted so far has focused only on the impact of CCTV on crime prevention. Therefore, this research is conducted to determine the effectiveness of using CCTV as a preventive measure to reduce criminal activities. The research method used is an associative (relationship) research method to identify the correlation between two or more variables, using a qualitative approach through a literature review. The results obtained from the CCTV research show that it has benefits in crime prevention efforts and provides a sense of security to the community by creating a safer environment. The presence of CCTV can reduce the potential for crime by minimizing opportunities for criminals. CCTV also provides evidence that can be used to identify and apprehend criminals, as well as strengthen court cases. Additionally, the use of CCTV can prevent internal crimes in places such as offices or stores.*

***Key words:*** *CCTV, criminal activities, crimes, prevention efforts.*

1. **PENDAHULUAN**

Istilah kriminal atau kejahatan memiliki makna yang berbeda dalam konteks yuridis-formal dan sosiologis. Dalam segi yuridis-formal, kejahatan merujuk pada perilaku yang melanggar moralitas manusia, merugikan masyarakat, bertentangan dengan norma sosial, serta melanggar hukum dan peraturan pidana. Dalam segi sosiologis, kejahatan mencakup segala bentuk tindakan, perkataan, dan perilaku yang sangat merugikan masyarakat secara ekonomi, politik, dan sosial-psikologis, melanggar norma-norma moral, serta mengancam keselamatan warga masyarakat. Seiring dengan berjalannya waktu, berbagai jenis tindakan kriminal terus mengikuti perkembangan zaman. Tidak hanya itu, perkembangan teknologi juga mengalami kemajuan yang signifikan (Hardianto, 2009).

Kemajuan teknologi yang terjadi pada era ini dapat digunakan sebagai alat bantu pengungkap kejahatan yang terjadi pada zaman ini. Ketika membahas tentang kejahatan, tidak dapat diabaikan bahwa masyarakat merupakan tempat munculnya kejahatan atau dengan kata lain, kejahatan selalu ada dalam masyarakat dan berkembang sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia. Pada saat ini, dengan masuknya era globalisasi, jenis kejahatan juga mencerminkan karakteristik masyarakat global (Al Fikri, 2022). Perkembangan kejahatan di era sekarang, membuat hukum di Indonesia memerlukan metode pembuktian yang dapat mengikuti perkembangan juga untuk memudahkan penanggulangan kejahatan. Salah satu contoh metode pembuktian yang sesuai dengan perkembangan tersebut adalah penggunaan informasi elektronik seperti penggunaan CCTV *(Close Circuit Television)* sebagai barang bukti.

Sistem CCTV (*Closed Circuit Television*) merupakan media yang digunakan untuk merekam, memuat, dan memvisualisasikan informasi dalam bentuk gambar, teks, dan audio. Rekaman CCTV berperan sebagai bukti yang menggunakan kamera video untuk merekam dan menampilkan gambar pada waktu dan lokasi tertentu di mana perangkat CCTV tersebut terpasang. Penggunaan rekaman CCTV umumnya melengkapi sistem keamanan dan sering digunakan dalam berbagai bidang, seperti militer, bandara, toko, kantor, dan pabrik. Bahkan, penggunaan rekaman CCTV juga telah berkembang dalam lingkup rumah pribadi. Namun, untuk mengungkap kejahatan yang terkait dengan rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam suatu kasus, masih terdapat beberapa tantangan. Perkembangan kriminalitas atau tindak pidana dalam masyarakat yang sedang mengalami modernisasi melibatkan masalah frekuensi kejahatan, kualitas kejahatan, dan mungkin munculnya jenis-jenis kejahatan atau tindak pidana baru (Fadhil, 2021).

Peningkatan yang signifikan dalam penggunaan kamera pengawas yang terpasang di tempat umum, yang akrab dikenal dengan CCTV *(Close Circuit Television)*, telah disebabkan oleh kebutuhan akan bukti yang dapat digunakan dalam penyidikan kejahatan (Hulme, Morgan, dan Brown, 2015). Pihak kepolisian menggunakan rekaman CCTV sebagai bagian dari proses penyelidikan kejahatan. Hal ini dilakukan dengan tujuan mengidentifikasi pelaku, memperoleh pengakuan bersalah, memverifikasi pernyataan saksi, serta mengidentifikasi saksi potensial (Morgan dan Dowling, 2019). Namun, sebagian besar penelitian yang dilakukan sejauh ini hanya seputar dampak CCTV telah difokuskan pada efek pencegahan kejahatan (Piza, 2018). Sedangkan manfaat CCTV dalam pengurangan tindak kriminal sangat sedikit dikaji.

Secara keseluruhan, volume permintaan rekaman CCTV menunjukkan bahwa rekaman kamera sangat dihargai oleh polisi, dan hal ini juga telah diamati secara deskriptif dalam studi dalam negeri maupun luar negeri. Berdasarkan hal tersebut diperlukan adanya penelitian mengenai Analisis Efektivitas Penggunaan CCTV Sebagai Usaha Preventif Pengurangan Tindakan Kriminal.

1. **METODE**

Metode yang dipilih penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian asosiatif (hubungan) guna mengidentifikasi keterkaitan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini bertujuan untuk membangun suatu teori yang dapat menjelaskan, meramalkan, dan mengendalikan suatu fenomena. Untuk melacak bahan hukum yang relevan, digunakan metode studi kepustakaan, dan analisis kajian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif terkait dengan penggunaan CCTV dalam usaha preventif pengurangan tindakan kriminal. (Lewansorna et al., 2022).

1. **HASIL DAN PEMBAHASA**

Istilah "efektif" berasal dari bahasa Inggris dan memiliki arti yang serupa, yaitu berfungsi dengan baik. Menurut kamus ilmu pengetahuan populer, efektivitas didefinisikan sebagai tingkat ketepatan, hasil, atau tujuan yang tercapai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas merujuk pada dampak atau kesan yang muncul sejak diberlakukannya undang-undang atau peraturan. Efektivitas juga menggambarkan keadaan yang dapat dikendalikan. Kata "efektif" sendiri berasal dari kata "efek" dan memiliki makna menghasilkan efek atau hasil yang diinginkan. Setiap tindakan dianggap efektif karena dinilai dari hasil yang ingin dicapai atau diinginkan oleh tindakan tersebut. Pada prinsipnya, efektivitas mengacu pada tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Efektivitas, di sisi lain, adalah ukuran sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai (Fadhil, 2021).

Penyebaran kejahatan di Indonesia semakin meningkat seiring dengan kesulitan ekonomi yang dialami dan peningkatan tingkat pengangguran. Aparat juga berperan dalam peningkatan tindak pidana di Indonesia. Awalnya, tindak pidana yang dilakukan terkait dengan kekerasan fisik. Namun, seiring berjalannya waktu, juga mengalami perubahan dalam metode kejahatan, dengan beralih ke kejahatan psikologis atau yang lebih tersembunyi, tanpa menyebabkan kerugian fisik kepada korban (Rama, 2017).

Pelaksanaan hukum masih jauh dari harapan yang diinginkan karena masih terdapat berbagai kendala dan tantangan dalam hal materi hukum, aparat hukum, sarana dan prasarana, serta faktor-faktor lain yang mempengaruhinya. Meskipun membutuhkan waktu dalam pembangunan hukum, namun pentingnya kebutuhan akan hukum sebagai perlindungan tidak dapat ditunda. Terbukti bahwa tuntutan dari masyarakat semakin meningkat setiap harinya. Meskipun demikian, harus diakui bahwa masih terdapat hambatan dalam akses dan penerapan hukum (Erdiansyah, 2010).

Penyidik menghadapi berbagai kendala dan tantangan dalam mengungkap berbagai bentuk kejahatan yang terjadi di masyarakat dengan tujuan meminimalisir tingkat kejahatan. Salah satu langkah yang diambil adalah pemasangan CCTV untuk memantau dan mengawasi kejahatan yang sering terjadi di jalan. Rekaman CCTV digunakan sebagai alat bukti yang menggunakan kamera video untuk merekam dan menampilkan gambar pada waktu dan tempat tertentu di lokasi pemasangan. Rekaman CCTV umumnya digunakan sebagai bagian dari sistem keamanan dan banyak digunakan di berbagai sektor seperti militer, bandara, toko, kantor, dan pabrik. Bahkan, penggunaan rekaman CCTV telah meluas hingga ke lingkup rumah pribadi. Namun, tujuan utamanya tetap untuk mengungkap kejahatan yang terkait langsung dengan rekaman CCTV sebagai dukungan bukti dalam kasus yang sedang berjalan.

Kemajuan teknologi telah melengkapi CCTV sebagai kamera keamanan atau alat pengawasan dengan fitur-fitur yang lebih canggih. Salah satu fitur yang signifikan adalah kemampuan rekaman CCTV untuk mengenali identitas seseorang melalui teknologi pengenalan wajah (*Face Recognition*), yang sering digunakan oleh pemerintah. Fitur ini dirancang untuk memfasilitasi identifikasi pelaku atau calon pelaku kejahatan. Selain itu, kamera 360⁰ memberikan cara yang efisien untuk memantau area yang luas dan membantu mengurangi risiko titik buta. Penting untuk diingat bahwa kualitas kamera juga sama pentingnya dengan fungsinya. Penggunaan kamera high definition atau kamera HD telah menjadi populer dan tersedia secara luas belakangan ini. Dengan adanya rekaman berkualitas tinggi, kamera CCTV dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya keamanan secara menyeluruh.

Menurut BP (2021), adanya CCTV di tempat-tempat umum seperti taman, jalan, atau pusat perbelanjaan dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat dan meningkatkan kepercayaan mereka. Ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mengurangi potensi kejahatan dengan mengurangi peluang bagi pelaku kejahatan. Keberadaan CCTV ini membuat potensi pelaku kriminal merasa terintimidasi dan mengurangi keberanian mereka untuk melakukan tindakan melanggar hukum. CCTV memberikan bukti yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menangkap pelaku kejahatan. Rekaman video menjadi alat penting dalam menyelidiki tindakan kriminal, mengenali pelaku, dan memperkuat kasus di pengadilan. Bukti visual ini dapat mempercepat proses hukum dan meningkatkan peluang penangkapan dan penuntutan pelaku. Selain itu, CCTV juga dapat digunakan untuk mencegah kejahatan internal di tempat seperti kantor atau toko. Hal ini dapat mengurangi risiko kecurangan atau pencurian oleh anggota organisasi.

CCTV memungkinkan pengawasan dan pengendalian yang lebih baik terhadap area yang diawasi. Operator CCTV dapat dengan mudah mengawasi area yang luas dan dengan cepat merespons situasi yang mencurigakan atau potensi kejahatan. Ini memungkinkan tindakan preventif yang lebih efektif, seperti memanggil petugas keamanan atau pihak berwenang setempat.

Walaupun rekaman CCTV mungkin ada dan digunakan untuk nantinya menghukum atau membebaskan pelaku, kemungkinan kecil bahwa hal tersebut akan mempengaruhi apakah pelaku akan didakwa atau dibebaskan dengan peringatan pelanggaran. Sebaliknya, banyak insiden tersebut akan terdeteksi oleh CCTV, namun tidak dilaporkan kepada polisi. Mungkin saja pihak lain telah mengintervensi kejadian tersebut setelah mengidentifikasinya melalui pemantauan langsung dari CCTV, dan polisi kemudian dipanggil ke lokasi kejadian.

Meskipun CCTV memiliki berbagai keuntungan dalam upaya pencegahan kriminal, ada beberapa batasan yang harus dipertimbangkan dalam menganalisis efektivitasnya. Salah satunya adalah bahwa CCTV hanya efektif di area yang tercakup oleh kamera pengawas. Area yang tidak terjangkau oleh CCTV tetap menjadi zona risiko yang dapat menjadi sasaran tindakan kriminal. Oleh karena itu, mungkin diperlukan sistem pengawasan tambahan atau tindakan preventif lainnya. Efektivitas CCTV dalam mencegah kejahatan sangat bergantung pada kehadiran operator yang teliti. Kamera pengawas harus dipantau secara aktif dan operator harus dapat mengenali perilaku mencurigakan atau situasi yang membutuhkan tindakan segera. Tanpa pemantauan yang tepat, potensi kejahatan dapat terlewat dan manfaat penggunaan CCTV dapat terbatas.

1. **KESIMPULAN**

CCTV memiliki manfaat dalam upaya pencegahan kriminal dan memberikan rasa aman kepada masyarakat dengan menciptakan lingkungan yang lebih aman. Keberadaan CCTV dapat mengurangi potensi kejahatan dengan mengurangi peluang bagi pelaku kejahatan. CCTV juga menyediakan bukti yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menangkap pelaku kejahatan, serta memperkuat kasus di pengadilan. Selain itu, penggunaan CCTV dapat mencegah kejahatan internal di tempat seperti kantor atau toko. Kamera pengawas CCTV memungkinkan pengawasan dan pengendalian yang lebih baik terhadap area yang diawasi.

Namun, ada beberapa batasan yang perlu diperhatikan dalam menganalisis efektivitas penggunaan CCTV. CCTV hanya efektif di area yang tercakup oleh kamera pengawas, sehingga area yang tidak terjangkau tetap menjadi zona risiko. Selain itu, efektivitas CCTV bergantung pada kehadiran operator yang teliti dan kemampuan mereka untuk mengenali perilaku mencurigakan atau situasi yang memerlukan tindakan segera. Tanpa pemantauan yang tepat, potensi kejahatan dapat terlewat dan manfaat penggunaan CCTV dapat terbatas. Dalam menghadapi tantangan kejahatan dan penegakan hukum, CCTV merupakan salah satu alat yang dapat membantu, tetapi penting untuk diingat bahwa CCTV bukan satu-satunya solusi. Sistem pengawasan tambahan dan tindakan preventif lainnya juga perlu dipertimbangkan.

**Daftar Isi**

Al Fikri, M. S. (2022). *PENGGUNAAN REKAMAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) SEBAGAI ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Polresta Jambi)* (Doctoral dissertation, Ilmu Hukum).

BP, G. R. C. K. (2021). Peran Kamera Pengawas Closed-Circuit Television (CCTV) Dalam Kontra Terorisme. *Jurnal Lemhannas RI*, *9*(4), 100-116.

Erdiansyah, 2010, Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum Dan Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, 1 Agustus 2010, hlm.91

Fadhil, A. S. (2021). *EFEKTIVITAS PENGGUNAAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV) SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENYIDIK UNTUK MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi di Wilayah Hukum Polresta Padang)* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).

Hardianto, F. N. (2009). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas Di Indonesia Dari Pendekatan Ekonomi. *Bina Ekonomi*, *13*(2).

Hulme S, Morgan A & Brown R 2015. CCTV use by local government: Findings from a national survey. Research in practice no. 40. Canberra: Australian Institute of Criminology. <https://aic.gov.au/publications/rip/rip40>

Lewansorna, D., Toule, Elsa Rina M., & Sopacua, Margie. (2022) Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran. *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum. Vol 2. No 1 : 79 - 90.*<https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/view/898>

Morgan, A., & Dowling, C. (2019). Does CCTV help police solve crime? Journal of Criminal Justice, 25(2). doi:10.1080/123456789X

Piza EL (2018). The history, policy implications and knowledge gaps of the CCTV literature: Insights for the development of body-worn video camera research. International Criminal Justice Review. DOI: 10.1177/1057567718759583

Rama, D. J. (2017). *PENANGGULANGAN DAN PEMBERANTASAN AKSI PREMANISME DAN KRIMINALITAS DI WILAYAH HUKUM POLRES METRO JAKARTA BARAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM).